

Analisis Praktik *Sharenting* Orang Tua Milenial di Provinsi Riau, Indonesia

Eva Eriani^{1✉}, Ria Novianti², Rizki Surya Amanda³, Dini Anggia⁴

PIAUD, STAI Auliaurasyidin Tembilahan, Indonesia⁽¹⁾

PG-PAUD, Universitas Riau, Indonesia⁽²⁾

PG-PAUD, Universitas Jambi, Indonesia⁽³⁾

PIAUD, STAIN Bengkalis, Indonesia⁽⁴⁾

DOI: [10.31004/aulad.v6i1.467](https://doi.org/10.31004/aulad.v6i1.467)

✉ Corresponding author:
eva.eriani@stai-tbh.ac.id

Article Info

Abstrak

Kata kunci:

Praktik Sharenting;
Orang tua Milenial;
Media Sosial

Saat ini orang tua terbiasa memposting informasi anak secara rinci ke media sosial hingga melanggar privasi anak, fenomena ini dikenal dengan istilah *sharenting*. *Sharenting* marak dilakukan oleh orang tua milenial yang sangat melek dengan teknologi informasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar praktik *sharenting* orang tua milenial di provinsi Riau. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif ini menggunakan teknik sampling area sehingga hanya diambil 3 kabupaten yakni Pekanbaru, Indragiri Hilir dan Bengkalis. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 79 orang dengan syarat: orang tua kelahiran 1981-1996 yang memiliki anak usia 0-6 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran angket melalui google formulir. Hasil penelitian menunjukkan, praktik *sharenting* yang dilakukan orang tua milenial di provinsi Riau sebesar 75,9% dan berada pada kategori sedang. Temuan ini diharapkan dapat disosialisasikan secara lebih luas dan ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan sebagai bahan rujukan untuk membuat kebijakan.

Keywords:

Sharenting Practice;
Milenial Parents;
Social Media

Abstract

Currently, parents are accustomed to posting detailed information about their children on social media to the point of violating children's privacy; this phenomenon is known as sharing. *Sharenting* is widely practised by millennial parents who are very literate in information technology. This study aimed to know how big the sharing practice of millennial parents is in Riau province. This type of quantitative descriptive research uses an area sampling technique so that only three districts are taken, namely Pekanbaru, Indragiri Hilir and Bengkalis. The sample in this study amounted to 79 people with the following conditions: parents born in 1981-1996 with children aged 0-6 years. Data collection was carried out by distributing questionnaires through Google Forms. The study results show that the sharing practice of millennial parents in Riau province is 75.9% and is in the medium category. Various efforts must still be made so that the practice of sharing does not increase and is even expected to decrease for the comfort and safety of children and parents. These findings are hoped to be disseminated more broadly and followed up by stakeholders as reference material for policymaking.

1. PENDAHULUAN

Hasil sensus penduduk tahun 2020 mengungkap bahwa penduduk di Provinsi Riau sebanyak 6,39 juta jiwa didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z (Apsari, 2021). Generasi milenial lahir ketika teknologi dan internet sudah mulai dikenal, karena itu aktivitas generasi ini banyak dilakukan melalui media sosial. Media sosial merupakan wadah untuk orang-orang berbagi banyak hal mengenai dunianya. Media sosial yang banyak digunakan adalah Instagram, Facebook, Twitter atau Youtube (Latipah, Kistoro, Hasanah, & Putranta, 2020). Pada saat ini media sosial bukan lagi menjadi hal yang asing untuk digunakan, semua kalangan telah menggunakan untuk berbagi segala hal tentang dunianya, tak terkecuali orang tua milenial.

Akhir-akhir ini, terdapat fenomena yang menjadi kebiasaan orangtua membagikan informasi tentang anak mereka di situs jejaring media sosial, yang mana fenomena itu disebut dengan *Sharenting*. *Sharenting* merupakan gabungan kata "*sharing*" dan "*parenting*" yang merupakan salah satu tren internet dimana orangtua memposting secara rinci informasi tentang anak-anak mereka. (Cataldo et al., 2022). Dalam kamus Collins, *sharenting* didefinisikan sebagai penggunaan media sosial yang biasa untuk berbagi berita, gambar dan lain-lain tentang anak mereka (Hasanah, 2019). *Sharenting* juga diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk orangtua yang mempublikasikan banyak informasi terperinci tentang anak mereka dalam bentuk foto, video dan diposting melalui media sosial yang melanggar privasi anak (Hasanah, 2020). Selain itu kegiatan *sharenting* dapat didefinisikan sebagai kegiatan orangtua dalam mengasuh anaknya sekaligus membagikan kegiatan mengasuh dan aktivitas anaknya ke media sosial (Kurniari, Yoanita, & Tjahyana, 2020). Dengan demikian *sharenting* dapat diartikan sebagai kegiatan membagikan aktivitas anak ke media sosial (foto/video) dengan resiko membocorkan informasi pribadi anak sehingga melanggar privasinya.

Praktik *sharenting* cukup marak dilakukan oleh orangtua hampir di seluruh negara (Palupi & Irawan, 2020). Praktik *sharenting* bisa dilakukan oleh siapa saja yang ada di lingkungan tempat tinggal anak. *Sharenting* marak dilakukan oleh generasi yang disebut sebagai *digital natives*, yaitu generasi yang lahir dan tumbuh dalam konteks kemajuan teknologi dan informasi dan yang kemudian telah menjadi orangtua (Putri, Harkan, Khairunnisa, Nurintan, & Ahdiyati, 2021). Ada juga generasi milenial yang lahir pada tahun 1980an-1990an. Perilaku *sharenting* ini biasa dilakukan oleh orangtua milenial yang memiliki media sosial (Kurniari et al., 2020). *Sharenting* di Indonesia sering dilakukan oleh ibu rumah tangga yang berusia muda maupun ibu muda yang bekerja (Fauziah, Syahas, & Lubis, 2021). Selain itu juga tidak menutup kemungkinan ayah, teman atau anggota keluarga melakukan praktik *sharenting* ini. Sebagaimana hasil penelitian Ranzini, Newlands, & Lutz (2020) teman dekat atau anggota keluarga secara positif mempengaruhi frekuensi *sharenting*. Mereka melakukan praktik *sharenting* dengan berbagai platform media sosial yang ada. Terdapat beberapa akun instagram yang melakukan *sharenting* menggunakan akun instagram atas nama pribadi orangtua yang membagikan foto dan video anaknya (Hasanah, 2020) atau bahkan beberapa orangtua dengan sengaja membuat akun khusus dengan nama sang anak untuk berbagi kegiatannya.

Dalam konteks kekinian, konstruksi *sharenting* dilatarbelakangi oleh hadirnya media digital (Putri et al., 2021). Tingginya penggunaan media sosial menjadi penyebab terciptanya budaya baru yaitu *sharenting* (Ross, Hasanah, & Kusumaningrum, 2021). *Sharenting* merupakan kegiatan yang baru muncul dan dilakukan ketika maraknya penggunaan sosial media dan internet. Beberapa penelitian menjabarkan terdapat beberapa hal yang menjadi alasan orangtua dalam melakukan praktik *sharenting*. Keinginan untuk menjadi ibu yang baik dan terlihat baik membuat beberapa ibu termotivasi untuk membagikan berbagai hal tentang anaknya (Latipah et al., 2020). Dengan berbagi informasi tentang kegiatan keluarga dan bagaimana mereka menghadapi masalah pendidikan, orangtua ingin menunjukkan kompetensi mereka (Walrave et al., 2022).

Ketika orangtua melakukan praktik *sharenting*, mereka merasa sedang dinilai oleh kontak yang ada di media sosial dan masyarakat secara keseluruhan (Siibak & Traks, 2019). Orangtua memanfaatkan *sharenting* sebagai bentuk dukungan untuk diri mereka sendiri, kelompok orangtua dan pelajaran pengasuhan, namun dalam hal tersebut melibatkan anak-anak mereka (Cataldo et al., 2022). Selain itu maraknya orangtua yang melakukan *sharenting* memiliki beberapa tujuan diantaranya: 1) sebagai cara untuk menerima afirmasi dan dukungan sosial selama mereka mengasuh anak, menerima nasehat dan timbal balik dari teman online, 2) sebagai cara bagi para orangtua untuk menunjukkan presentasi diri mereka dalam kemampuan mengasuh anak, 3) sebagai cara untuk partisipasi sosial; orangtua membagikan sesuatu tentang anak mereka untuk menginformasikan kepada teman ataupun keluarga mereka tentang tumbuh kembang anak dengan up to date, 4) sebagai arsip kenang-kenangan dokumentasi anak mereka (Hasanah, 2020).

Bahkan penelitian lain menunjukkan bahwa alasan melatarbelakangi orangtua yang melakukan praktik *sharenting*, salah satunya agar anak mereka dikenal oleh banyak orang (Palupi & Irawan, 2020). Orangtua yang mengunggah foto anaknya ke sosial media berharap anaknya bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang lain yang melihatnya, atau hanya sekedar membagikan momen bahagia atau hal yang membanggakan bagi orangtua (Adawiah & Rachmawati, 2021). Tidak jarang beberapa unggahan dalam praktik *sharenting* dengan tujuan untuk mempromosikan sesuatu yang melibatkan anak didalamnya (Kurniari et al., 2020). *Sharenting* yang dilakukan orangtua memiliki bermacam-macam motif yaitu: motif ingin tahu, motif kompetensi, motif cinta, motif harga diri, kebutuhan akan nilai, dan kebutuhan pemenuhan diri (Fauziah et al., 2021). Terkadang praktik *sharenting* dilakukan orangtua karena ketidaktahuan orangtua terhadap efek terhadap anak dan kurangnya aturan dari pemerintah tentang pelanggaran privasi anak yang dilakukan oleh orangtua (Permanasari & Sirait, 2021).

Sharenting telah menarik perhatian masyarakat umum terutama terkait penyalahgunaan informasi yang dibagikan tentang anak-anak mereka secara online. Terdapat banyak resiko yang akan terjadi saat praktik *sharenting* ini dilakukan oleh orangtua. Dalam *sharenting*, orangtua mengekspos anak-anak mereka dan hal ini beresiko secara online (Cataldo et al., 2022). Praktek *sharenting* dilakukan dengan cara mengunggah foto-foto atau video tentang tumbuh kembang anak bahkan sebelum anak lahir ke dunia, contohnya ketika orangtua mengunggah foto hasil USG hingga informasi kesehatan anak (Palupi & Irawan, 2020; Baruah, 2020). Proses *sharenting* yang dilakukan oleh orangtua melalui 6 tahapan, yaitu: dokumentasi → pemilihan → penyuntingan → pembuatan caption → pengunggahan → mendapatkan tanggapan (Putri et al., 2021). Pada umumnya *sharenting* terjadi karena ketidaktahuan orangtua akan dampaknya dan menganggap *sharenting* sebagai suatu hal yang wajar serta merupakan aktivitas yang biasa diantara para orangtua (Adawiah & Rachmawati, 2021).

Orangtua yang memamerkan anak mereka ke media sosial terkadang mengabaikan persetujuan, privasi dan usia anak yang diekspos. Sehingga siapapun yang menjadi kontak orangtua di media sosial tersebut dapat dengan jelas mengenali anak tersebut. *Sharenting* juga merupakan tantangan terkait dengan dilema untuk menyeimbangkan hak privasi anak terhadap hak orangtua untuk berekspresi dan kebebasan berbicara (Hasanah, 2019). Penelitian-penelitian terdahulu menganalisis *sharenting* dari perspektif hukum dan hak anak, kemudian dianalisis secara deskriptif. Sedangkan penelitian ini bertujuan mengukur perilaku *sharenting* secara kuantitatif. Topik *sharenting* menjadi semakin menarik dalam beberapa tahun terakhir karena menimbulkan banyak pro dan kontra. Melihat berbagai fenomena ini, peneliti merasa perlu untuk menggali lebih dalam mengenai *sharenting* di Provinsi Riau. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran seberapa besar praktik *sharenting* di Provinsi Riau sehingga orang tua lebih waspada terhadap informasi yang dibagikan secara online.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, penelitian dilakukan di provinsi Riau. Mengingat luasnya daerah ini, maka penulis menggunakan teknik area sampling, sehingga hanya diambil 3 kabupaten yakni Pekanbaru (Ibu Kota Provinsi), Indragiri Hilir (Timur), dan Bengkalis (Utara). Sampel dalam penelitian adalah orang tua milenial (kelahiran 1981-1996) yang memiliki anak usia 0-6 tahun, setelah angket disebar maka total sampel berjumlah 79 orang. Adapun instrument penelitian yang digunakan untuk menganalisis *sharenting* ini mengacu pada *Sharenting Evaluation Scale* (SES) yang mengacu pada 3 indikator (Tabel 1) yakni implikasi, perilaku sosial, dan kontrol diri (Rodríguez, Kopecký, Gonzalez, & Gómez-García, 2022).


Kemudian agar dapat dilakukan pengukuran pada perilaku *sharenting* maka digunakan skala likert: sangat setuju (ss) dengan skor 4, setuju (s) dengan skor 3, tidak setuju (ts) dengan skor 2, sangat tidak setuju (sts) dengan skor 1. Hasil angket kemudian dianalisis dengan rumus persentase dan dikategorikan. Angket disebar melalui google formulir pada orangtua yang berjumlah 79 orang, yang tersebar di Kabupaten Bengkalis, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 1. Indikator *Sharenting*

No.	Aspek	Indikator
1.	Implikasi (<i>Implication</i>)	a. Membagikan foto/video anak saya di media sosial b. Saya mengirim foto lewat pesan pribadi ke orang lain (bukan keluarga) c. Membagikan lebih dari satu foto/video anak saya per hari d. Saya merasa perlu membagikan foto/video anak saya ke sosial media.
2.	Perilaku Sosial (<i>Social Behaviour</i>)	a. Membagikan foto/video anak saya untuk menerima respon yang positif b. Membagikan foto/video anak saya dalam situasi intim (misalnya telanjang, setengah telanjang, dengan pakaian dalam atau pakaian mini, dalam posisi tertentu sampai terlihat bagian intim) c. Membagikan foto/video saat anak saya dalam keadaan memalukan d. Saya senang membagikan foto/video anak-anak lain (dari keluarga/teman/video anak yang sedang viral) e. Saya diprotes orang sekitar karena membagikan foto/video anak di sosial media f. Menghapus foto/video yang saya bagikan di sosial media setelah direspon atau komentar orang lain
3.	Kontrol diri (<i>Self Control</i>)	a. Saya merasa telah melanggar privasi anak saya setelah membagikan foto/videonya di sosial media b. Saya mempertimbangkan Undang-undang perlindungan anak saat membagikan foto/video anak saya c. Saya merasa foto/video yang saya bagikan di sosial media dapat menciptakan jejak digital d. Saya merasa foto/video yang saya bagikan dapat berdampak negatif pada anak saya e. Saya menganggap bahwa berbagi foto/video akan berisiko bagi anak saya f. Saya merasa foto/video anak yang saya bagikan, akan digunakan untuk pencurian identitas diinternet g. Saya merasa foto/video anak yang saya bagikan dapat disalahgunakan di web pedofilia


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Angket yang telah disebar, kemudian diolah sehingga mendapatkan hasil: 22 responden dari Kabupaten Bengkalis dengan perolehan skor 773 dan persentase 51,6%. Perolehan skor untuk Kota Pekanbaru dengan jumlah responden 27 orang sebesar 941 dan persentase 51,2%. Sedangkan perolehan skor Kabupaten Indragiri Hilir dengan jumlah responden 28 orang mendapatkan skor 984 dan persentase 51,6%.



Gambar 1. Rekapitulasi *sharenting* per-indikator

Gambar 1 merupakan deskripsi perolehan skor angket masing-masing indikator. Indikator perilaku sosial mempunyai 6 pertanyaan mendapatkan persentase paling rendah yaitu 43,19% dengan perolehan skor 819. Indikator implikasi mempunyai 4 pertanyaan mendapatkan skor 598 dengan persentase 47,3%. Sedangkan indikator kontrol diri mempunyai 7 pertanyaan mendapatkan persentase paling tinggi yaitu 61,2% dengan jumlah skor 1355. Untuk perolehan skor total yaitu sebesar 2772 dengan persentase 51,6%.



Gambar 2. Kategori perolehan skor

Grafik di atas merupakan deskripsi kategori perolehan skor responden. Responden yang berada pada kategori rendah sebanyak 7 orang dengan persentase 9%. Responden yang berada pada kategori sedang sebanyak 60 orang dengan persentase 75,9%. Responden yang berada pada kategori tinggi sebanyak 12 orang dengan persentase 15,1%. Berdasarkan hasil penelitian di atas, praktik *sharenting* yang dilakukan orang tua milenial di Riau berada pada kategori sedang. Hal ini terlihat dari aspek implikasi sebesar 47,30% yang terkait dengan pelanggaran privasi anak, ketidaktahuan UU Perlindungan Anak, terciptanya jejak digital pada usia dini, dampak negatif terhadap masa depan anak dan risiko konten yang disalah gunakan. Dalam refleksi ini, orang tua juga perlu menyadari perubahan konsep privasi yang tumbuh bersama anak-anak mereka. Harus ada tanggung jawab bersama keluarga dalam menjaga privasi anak, untuk itu perlu mempertimbangkan pendidikan digital keluarga dan pengembangan kompetensi digital orang tua untuk menjaga privasi dan keamanan digital anak di bawah umur

Aspek yang kedua, sosial behavioral dengan 43,19%. Aspek ini berkaitan dengan isu-isu yang membahas interaksi dengan orang lain. Berbagi foto anak dapat dilihat sebagai metrik hubungan dengan orang lain dengan menerima reaksi emosional, seperti validasi pengasuhan yang diterima melalui suka, yang dapat mendorong orang tua untuk memposting lebih banyak foto. Praktik ini seringkali merupakan respon terhadap isolasi sosial yang terjadi pada masa awal menjadi orang tua, untuk berhubungan dengan dunia luar dan berbagi dalam kehidupan anggota keluarga baru, termasuk sebagai cara untuk membandingkan diri sendiri kepada orang lain, seperti status sosial atau pengalaman hidup, untuk mendapatkan umpan balik sosial dan untuk menunjukkan kebanggaan di depan orang lain. Disini citra anak berperan, karena niat untuk memposting konten melintasi batas dari reaksi sosial seperti mencari validasi sebagai orang tua atau berusaha membangkitkan reaksi, hingga memengaruhi keputusan pembelian orang tua.

Aspek ketiga, pengendalian diri sebesar 61,20%. Tingginya frekuensi memposting konten tentang anak-anak disebabkan oleh kebutuhan untuk menjadi pusat perhatian (*oversharenting*). Perilaku ini biasanya meningkat dengan penggunaan berbagai sosial media seperti: Instagram, Facebook, Twitter, dan Tiktok. Hal ini

dapat diperparah ketika orang tua memiliki literasi digital yang rendah, yang menyebabkan kerentanan lebih besar dalam privasi anak-anak, karena orang tua tidak menyadari pelanggaran privasi yang dilakukan.

Membagikan informasi dan mengungkapkan detail tentang anak di media sosial merupakan hal yang sering dilakukan oleh orang tua. Meskipun pada dasarnya orang tua melakukan ini dengan tujuan agar anggota keluarga serta teman-teman yang jauh bisa melihat perkembangan anak-anak, atau untuk mengabadikan momen tertentu, bahkan agar mendapat dukungan sosial dari orang lain baik secara online maupun berlanjut ke kehidupan nyata. Resiko dari budaya *sharenting* juga dijabarkan dalam penelitian ini yakni tidak terlindunginya identitas anak dan ekpos bagian-bagian intim tubuh anak sehingga berisiko, disalahgunakan oleh kaum pedofil serta untuk kepentingan pemasaran dan pencurian identitas di internet. Karena itu orangtua juga perlu mempertimbangkan resiko dari *sharenting* mengingat penggunaan media sosial yang meluas pada banyak wilayah dan beragam usia.

Fenomena *sharenting* dapat memberikan berbagai dampak terhadap orangtua milenial diantaranya dampak kognitif, dampak afektif dan dampak moral (Latipah et al., 2020). Selain itu dampak lain dari praktik *sharenting* ini juga bukan hanya dampak yang terjadi secara langsung tetapi juga dampak yang akan mungkin terjadi di masa depan. *Sharenting* yang dilakukan hari ini akan berpengaruh terhadap pola asuh anak dan proses tumbuh kembang anak (Hasanah, 2020). Praktik *sharenting* akan menimbulkan perasaan tidak nyaman pada anak pada saat-saat tertentu sehingga mempengaruhi hubungan orang tua dan anak. Anak yang beranjak remaja, merasakan adanya kontradiksi antara citra diri di media sosial (yang mereka coba untuk bangun) dengan postingan orang tua mereka yang terkadang dirasa sebagai situasi memalukan (Ouvrein & Verswijvel 2019; Palupi & Irawan, 2020). Untuk menghindari konflik tersebut, orang tua harus menghormati beberapa batasan mengenai: jenis postingan yang dibagikan, seberapa sering, dan dengan siapa saja hql itu dibagikan. Selain itu, orang tua juga harus meminta izin sebelum benar-benar memposting tentang anak-anak mereka dan memahami bagaimana *sharenting* ini berdampak untuk anak.

Sharenting yang dilakukan oleh orangtua sebenarnya memiliki sisi positif dan juga negatif sehingga dapat menjadi pola asuh yang positif ataupun negatif juga. Dampak positif diantaranya memberikan kesempatan bagi orang tua untuk membagikan pencapaian anak-anak mereka, berbagi informasi seputar parenting, pengalaman sebagai orang tua (terutama orang tua baru), menguatkan kerjasama antara orang tua yang anak-anaknya menderita cacat fisik/mental, memungkinkan berbagi praktik yang baik (apa yang telah dicoba orang tua dan apa yang terbukti), saling mendukung, berkonsultasi, dan lain sebagainya (Steinberg, 2016; Kopecky, Szotkowski, Aznar-Díaz, & Romero-Rodríguez, 2020). Praktik *sharenting* tidak hanya memberikan kepuasan orangtua dalam hal menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh anaknya. Orangtua juga sebenarnya menyadari terdapat kerugian ketika terlalu banyak membagikan informasi tentang anak-anak mereka di sosial media misalnya *sharenting* berlebihan dapat terjadi apabila detail yang dibagikan di media sosial terlalu bersifat pribadi atau berpotensi memalukan anak dikemudian hari. Perilaku *sharenting* dapat dikaitkan dengan pelanggaran hak pribadi anak, terutama ketika orangtua mengunggah informasi pribadi dan bersifat sensitif untuk anak namun dianggap sebagai hal yang umum dilakukan oleh orangtua.

Berbagi di sosial media sebenarnya tidak selalu berarti buruk. Perilaku orangtua yang membagikan kegiatan anaknya di sosial media tidak selalu berarti hal negatif. Kecenderungan orangtua untuk berbagi informasi tentang sang anak membuat orangtua harus bijak dan mampu menemukan model *sharenting* yang sehat, sesuai dengan perkembangan serta sesuai dengan kondisi anak (Latipah et al., 2020). Praktik *sharenting* dapat dilakukan dengan hati-hati yakni dengan melihat jumlah teman di situs jejaring social dan pengaturan privasi profil yang dapat menentukan siapa saja yang dapat melihat postingan yang dibagikan (Hasanah, 2020). Orangtua harus mempertimbangkan daftar teman mereka dan apakah *sharenting* yang dilakukan bersifat publik atau hanya sebatas kepada teman dekat (Bastemur, Borucu, & Bulut, 2021). Dengan demikian orangtua dapat membatasi dengan siapa saja mereka berbagi dan hal apa saja yang mereka bagikan tentang anak mereka.

Untuk menghindari bahaya *sharenting* yang mengintai hendaknya orangtua harus menghormati privasi sang anak. Peluang yang ditawarkan sosial media untuk berbagi pesan yang berkaitan dengan anak-anak menyoroti kebutuhan untuk menemukan titik temu antara orangtua dan anak-anak mengenai batasan pengungkapan informasi pribadi ke dunia digital (Walrave et al., 2022). Bagaimana cara ibu memilih foto atau video yang akan diunggah atau tidak diunggah ke akun media sosial juga merupakan wujud dari konstruksi *sharenting*. Jadi perlu adanya proses seleksi dari orangtua dalam mengunggah foto atau video ke akun sosial media yang dimiliki. Orangtua perlu menjaga hak-hak anak ketika orangtua melakukan *sharenting* di dunia maya.

Pengasuhan yang terkait dengan *sharenting* harus diperhatikan, mengingat efek merugikan pada hak privasi anak. Adanya resiko yang timbul dari dilanggarnya privasi anak yang dilakukan orangtua, perlu menjadi pertimbangan orangtua cukupkah kekuasaan mereka sehingga mereka memiliki hak untuk berbagi tentang anak mereka walaupun dengan alasan ingin mengembangkan bakat anak mereka di dunia digital. Sebenarnya tidak semua orangtua milenial melakukan praktik *sharenting* ini. Beberapa orangtua membatasi perilaku berbagi informasi tentang anak-anak mereka di media sosial. Kebutuhan untuk menjauhkan diri dari perilaku *sharenting* yang berlebihan berasal dari pandangan bahwa perilaku *sharenting* dianggap sebagai semacam pelanggaran norma sosial.

Menurut (Otero, 2017) ada beberapa hal yang harus dipahami orang tua terkait sharenting, yakni: 1) orang tua harus mempelajari kebijakan privasi pada situs tempat mereka berbagi informasi. 2) orang tua harus membuat *setting* pemberitahuan untuk memberi tahu mereka ketika nama anak mereka muncul di mesin telusur (misalnya: *google alerts*). 3) Orang tua yang akan berbagi informasi tentang masalah atau penyakit kesehatan anak-anak mereka harus mempertimbangkan untuk membagikannya secara anonim. 4) Orang tua harus berhati-hati sebelum membagikan lokasi atau nama lengkap anak-anak mereka yang sebenarnya. 5) Orang tua harus memberi anak-anak mereka "hak veto" atas pengungkapan identitas mereka secara online. 6) Orang tua hendaknya tidak membagikan gambar yang menunjukkan anak-anak mereka dalam keadaan berpakaian minim atau tidak berpakaian. 7) Orang tua harus mempertimbangkan dampak yang dapat ditimbulkan oleh berbagi terhadap status anak-anak mereka saat ini dan masa depan. Hal ini senada dengan pendapat Hasanah (2019) tentang *sharenting* dalam perspektif pendidikan Islam, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *sharenting* harus dilakukan orangtua dengan menjaga empat prinsip, yaitu: menjaga fitrah anak, mengembangkan potensi anak, arah yang jelas, dan dilakukan secara bertahap. Selain beberapa aturan dan kebijakan di atas, orang tua juga hendaknya memiliki kemampuan literasi digital yang memadai sehingga dapat lebih bijak ketika membagikan foto maupun video anak usia dini. Namun penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yakni jumlah sampel yang masih sedikit sehingga belum mewakili setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau.

4. KESIMPULAN

Praktik sharenting yang berada pada kategori sedang di provinsi Riau adalah salah satu fenomena yang mengkhawatirkan. Karena dapat mengalami kenaikan menjadi kategori tinggi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan *sharenting* ini adalah dengan mensosialisasikan literasi digital sebelum bermedia sosial, agar orang tua menjadi lebih bijak dan berhati-hati dalam menjaga privasi. Orang tua, sekolah, dan pemerintah harus saling bersinergi untuk mencegah peningkatan praktik *sharenting* ini demi kenyamanan dan keamanan anak. Temuan ini diharapkan dapat disosialisasikan secara lebih luas dan ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan sebagai bahan rujukan untuk membuat kebijakan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh orang tua dalam penelitian ini yang berasal dari Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Bengkalis.

6. REFERENSI

- Adawiah, L. R., & Rachmawati, Y. (2021). Parenting Program to Protect Children's Privacy: The Phenomenon of Sharenting Children on Social Media. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 15(1), 162–180. <https://doi.org/10.21009/JPU.D.151.09>
- Apsari, R. (2021). Jangan Abaikan Generasi Millennial. *Goriau*. <https://www.goriau.com/berita/baca/jangan-abaikan-generasi-milenial.html>
- Baruah, R. (2020). Social Media in Intensive Care. *Law and Ethics in Intensive Care*, 201. <https://doi.org/10.1093/med/9780198817161.003.0010>
- Bastemur, S., Borucu, D. H., & Bulut, S. (2021). Psychological Consequences of Sharenting: A Case Study/Ebeveynlerin Cocuklarının Fotografını Sosyal Medyada Paylaşmalarını (Sharenting) Psikolojik Sonuçları: Bir Sharenting Olgu İncelemesi. *Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health*, 28(2), 166–174. https://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_48322/cogepderg-28-166.pdf
- Cataldo, I., Lieu, A. A., Carollo, A., Bornstein, M. H., Gabrieli, G., Lee, A., & Esposito, G. (2022). From the Cradle to the Web: The Growth of "Sharenting"—a Scientometric Perspective. *Human Behavior and Emerging Technologies*. <https://doi.org/10.1155/2022/5607422>
- Fauziah, R., Syahas, A. N. R., & Lubis, M. S. (2021). Ibu Milenial dan Sharenting di Ibu Kota. *Jurnal Psikologi Konseling*, 18(1), 888–897. <https://doi.org/10.24114/konseling.v18i1.27831>
- Hasanah, F. F. (2019). Sharenting in the Perspective of Islamic Education. *Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research*, 3(2), 42–50. <https://doi.org/10.14421/skijier.2019.2019.33.05>
- Hasanah, F. F. (2020). Sharenting yang Dilakukan oleh Ibu Muslim di Instagram Ditinjau dari Al Quran. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1–16. <https://doi.org/10.24260/raheema.v8i1.1645>
- Kopecky, K., Sztokowski, R., Aznar-Díaz, I., & Romero-Rodríguez, J.-M. (2020). The phenomenon of sharenting and its risks in the online environment. Experiences from Czech Republic and Spain. *Children and Youth Services Review*, 110, <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.104812>
- Kurniari, P. I., Yoanita, D., & Tjahyana, L. J. (2020). Analisis Isi Aktivitas Sharenting Yang Dilakukan Oleh Single Mothers di Instagram. *Jurnal E-Komunikasi*, 9(2), 1–12. <https://publication.petra.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/article/view/11525>
- Latipah, E., Kistoro, H. C. A., Hasanah, F. F., & Putranta, H. (2020). Elaborating Motive and Psychological Impact of Sharenting in Millennial Parents. *Universal Journal of Educational Research*, 8(10).

<https://philpapers.org/archive/LATEMA.pdf>

- Otero, P. (2017). Sharenting... should children's lives be disclosed on social media. *Arch Argent Pediatr*, 115(5), <https://doi.org/412-413.10.5546/aap.2017.eng.412>
- Ouvrein, G., & Verswijvel, K. (2019). Sharenting: Parental adoration or public humiliation? A focus group study on adolescents' experiences with sharenting against the background of their own impression management. *Children and Youth Services Review*, 99, 319–327. <https://10.1016/J.CHILDYOUTH.2019.02.011>
- Palupi, M. F. T., & Irawan, R. E. (2020). Eksploitasi Anak Melalui Akun Instagram (Analisis Wacana Kritis Praktek Sharenting Oleh Selebgram Ashanty & Rachel Venya). *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 12(1), 68–80. <https://10.23917/komuniti.v12i1.10703>
- Permanasari, A., & Sirait, Y. H. (2021). Perlindungan Hak Privasi Anak Atas Pelanggaran Sharenting Oleh Orang Tua Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2), 1024–1040. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.39661>
- Putri, N. R., Harkan, A. A., Khairunnisa, A. A., Nurintan, F., & Ahdiyati, M. A. (2021). Construction of "Sharenting" Reality for Mothers Who Shares Children's Photos and Videos on Instagram. In *Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities Universitas Indonesia Conference (APRISH 2019)* (pp. 782–788). Atlantis Press. <https://10.2991/assehr.k.210531.099>
- Ranzini, G., Newlands, G., & Lutz, C. (2020). Sharenting, Peer Influence, and Privacy Concerns: A study on the Instagram-Sharing Behaviors of Parents in the United Kingdom. *Social Media Society*, 6(4). <https://doi.org/10.1177/2056305120978376>
- Rodríguez, J.-M. R., Kopecký, K., Gonzalez, A. G., & Gómez-García, G. (2022). Children and Youth Services Review Sharing images or videos of minors online : Validation of the Sharenting Evaluation Scale (SES). *Children and Youth Services Review*, 136, 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2022.106396>
- Ross, H. O., Hasanah, M., & Kusumaningrum, F. A. (2021). Sharenting Perspektif Islam. In *International Seminar on Islamic Religion (ISoIR)* (pp. 35–45). Ponorogo: UMP. https://www.researchgate.net/publication/358889904_Sharenting_Perspektif_Islam
- Siibak, A., & Traks, K. (2019). The Dark Sides of Sharenting. *Catalan Journal of Communication & Cultural Studies*, 11(1), 115–121. https://10.1386/cjcs.11.1.115_1
- Steinberg, S. B. (2016). Sharenting: Children's privacy in the age of social media. *Emory LJ*, 66, 839. <https://scholarship.law.ufl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1796&context=facultypub>
- Walrave, M., Verswijvel, K., Ouvrein, G., Staes, L., Hallam, L., & Hardies, K. (2022). The Limits of Sharenting: Exploring Parents' and Adolescents' Sharenting Boundaries Through the Lens of Communication Privacy Management Theory. In *Frontiers in Education*. Frontiers Media SA. <https://doi.org/10.3389/feduc.2022.803393>